

IMPLIKASI PENGATURAN SISTEM PROPOSIONAL PEMILU TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DPR DAN DPRD DI INDONESIA

Muhammad Eriton

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Alamat Jl. Sentot Alibasa RT.18 Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi
Handphone : 085378900047
e-mail : muhammaderiton@unja.ac.id

Abstract

The General Election in Indonesia before the 2024 Election has been held twelve times. The leadership of the DPR RI highlighted the proposed changes to the electoral system that will be used in the 2024 Election. One form of election dispute is the dispute over vote counting obtained by election participants, therefore they are interested in studying further the implications of setting the proportional system used in elections in Indonesia against PHPU . The theory used in this research is democracy and legal standing. This research is a normative juridical research. The conclusion is (1) there are two types of systems in the proportional system, namely an open proportional system and a closed proportional system. Legal standing for candidates for members of the DPR and DPRD in PHPU cases has been issued since the issuance of PMK Number 2 of 2018. (1) Indonesia has used both Proportional system. Through Law Number 12 of 2003, the closed proportional system was replaced with an open proportional system and continues to be used. With the Constitutional Court Regulation number 2 of 2018, it will strengthen the role of political parties in disputes over the results of the General Election for members of the DPR and DPRD. The suggestion is that a closed proportional system will reduce or even eliminate PHPU disputes submitted by individuals. And the granting of legal standing must be returned to political parties only..

Keywords: *Keywords: general election system, Election Disputes*

Abstrak

Pemilihan Umum di Indonesia sebelum Pemilu tahun 2024 ini telah dilaksanakan sebanyak duabelas kali Pemilu. Pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan pada Pemilu 2024. Salah satu bentuk sengketa Pemilu adalah sengketa penghitungan suara yang diperoleh peserta Pemilu, oleh karena itu tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi pengaturan sistem Proporsional yang digunakan pada Pemilu di Indonesia terhadap PHPU. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Demokrasi dan *legal standing*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya adalah (1) terdapat dua jenis sistem di dalam sistem proporsional yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Pemberian *legal standing* bagi calon anggota DPR dan DPRD dalam perkara PHPU sejak dikeluarkannya PMK Nomor 2 Tahun 2018. (1) di Indonesia pernah menggunakan kedua sistem Proporsional. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sistem proporsional tertutup diganti dengan sistem proporsional terbuka dan terus dipakai. dengan adanya peraturan MK nomor 2 tahun 2018 akan menambah kekuatan peran partai politik dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Saran nya adalah Sistem Proporsional tertutup akan mengurangi bahkan meniadakan sengketa PHPU yang diajukan oleh perseorangan. Dan Pemberian Pemberian legal standing haruslah dikembalikan ke Partai Politik saja.

Kata Kunci: Sistem Pemilihan Umum , Sengketa Pemilihan Umum

I. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan bagian terpenting dalam setiap demokrasi, terutama bagi warga negara republik seperti Indonesia¹. Untuk selanjutnya Pemilihan umum dapat disingkat menjadi Pemilu. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem penunjukan berbentuk monarki yang dianggap cenderung melahirkan pemimpin yang *otoriter*².

Pemilihan umum Indonesia telah diselenggarakan belasan kali sebelum pemilihan umum 2024 tepatnya duabelas kali. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang digunakan pada Pemilu 2024, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Usulan tersebut merupakan bagian dari uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sistem proporsional adalah sistem di mana beberapa wakil dipilih dari suatu daerah pemilihan. Dalam sistem proporsional dimungkinkan penggabungan partai atau koalisi untuk memperoleh kursi. Sistem proporsional juga dikenal sebagai representasi berimbang atau konstituensi beranggota banyak. Ada dua jenis sistem dalam sistem proporsional, sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup³.

Pelaksanaan demokrasi melalui sistem pemilu membutuhkan berbagai faktor pendukung, seperti peraturan perundang-undangan pemilu yang saling menguatkan. Demi terwujudnya Pemilu yang demokratis tentunya dibutuhkan sistem yang baik. Kematangan konsep dan sistem hukum penyelenggaraan Pemilu tercermin pada pemilu mendatang yang menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Sistem proporsional terbuka dianggap sebagai jaminan terselenggaranya pemilihan calon anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD yang demokratis, Karena nama masing-masing calon langsung diketahui dan dipilih langsung oleh masyarakat, maka yang terjadi adalah semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, bukan berdasarkan nomor urut minimal yang ditentukan.

¹ Lihat, Fadjar, Mukthie, *PEMILU Perselisihan Hasil Pemilu dan DEMOKRASI*, cetakan pertama, Setara Perss, Malang, 2013, hlm, 1.

² Lihat, Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm, 46.

³ Lihat, <https://bit.ly/41r970D> , Diakses Pada 11 Januari 2023.

Salah satu bentuk sengketa Pemilu adalah sengketa penghitungan suara yang diperoleh peserta Pemilu. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga yang berwenang mengadili sengketa pemilu adalah Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK. Pengaturan mengenai tata cara pengajuan permohonan ke MK sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang selanjutnya disebut PHPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut PMK.

Yang dimaksud dengan para pihak pada sengketa pemilu adalah Pemohon, Termohon serta Pihak terkait, hal ini berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan PMK PHPU,. Selanjutnya pada pasal 3 mengatur bahwa:

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- (2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pada pengaturan PMK PHPU terdahulu yakni PMK Nomor 16 Tahun 2009, *legal standing* pemohon secara tegas hanya diberikan kepada partai politik namun pada pengaturan Pasal 3 ayat

(1) huruf (b) PMK nomor 2 tahun 2018 tentang PHPU “Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan”, berarti calon anggota DPR dan DPRD dapat menjadi salah satu pemohon dan termohon.

Pengaturan Pemilu Sistem Proposional Terbuka atau Prosposional Tertutup yang berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa Pemilu DPR dan DPRD tentu menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena sangat berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan berjalan dengan efektif, oleh karena itu tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi pengaturan sistem Proposional yang digunakan pada Pemilu di Indonesia terhadap PHPU.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Demokrasi dan *legal standing*. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Jadi *demos cratein* atau demokrasi adalah keputusan rakyat, rakyat dapat memerintah, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat.⁴. Dilihat dari perkembangan teori dan praktek, demokrasi terus berkembang, sehingga praktek demokrasi di setiap negara tidak selalu sama.

Empat pokok gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) yaitu⁵:

1. Jaminan yang sama dan sederajat untuk hidup bersama;
2. Mengakui dan menghormati perbedaan atau pluralisme;
3. Adanya aturan yang mengikat dan mengacu silang;
4. Dalam konteks kehidupan berbangsa, ada tidaknya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang lazim diamati juga berkaitan dengan dimensi vertikal kekuasaan antara lembaga negara dan warga negara.

⁴Lihat, Budiarto, Miriam, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm, 50.

⁵ Lihat, Asshiddiqie, Jimly, “*Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*”, FH-UI, Jakarta, 2000, hlm, 141–144.

Teori negara demokrasi bila dikaitkan dengan konsep Pemilu merupakan ungkapan pelaksanaan amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yang berarti pemegang kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa pemilu Indonesia adalah suatu mekanisme penyerahan sebagian kedaulatan rakyat yang diserahkan oleh rakyat kepada peserta pemilu, sehingga mereka dapat mengambil dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan keinginan rakyat. Pemilu juga dapat dijadikan sebagai mekanisme perubahan politik untuk mengubah pola dan arah kebijakan publik sebagaimana dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga teratur dan tertib.

Sistem Pemilu adalah seperangkat cara yang mengatur warga negara dalam memilih wakilnya yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif. Sistem pemilu menjadi penting dalam negara yang menganut demokrasi perwakilan karena memiliki konsekuensi terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu.

Legal Standing adalah suatu keadaan yang menetapkan bahwa seseorang atau suatu pihak berhak dan karenanya berhak untuk mengajukan suatu sengketa atau penyelesaian sengketa atau perkara ke Mahkamah Konstitusi.⁶

Pasal 74 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah “partai politik peserta pemilihan umum”. Adanya aturan dimana dinyatakan bahwa partai politik yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan PPHU untuk DPR dan DPRD dikarenakan partai politik (PARPOL) merupakan peserta Pemilu.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, penelitian *yuridis normatif* merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum dikarenakan penelitian yudridis normatif, terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

⁶ Lihat, Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm, 176.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.⁷

Pada penelitian ini akan fokus pada taraf sinkronisasi hukum dengan pertimbangan asas-asas hukum, untuk menemukan pengaturan yang lebih baik PPHU DPR dan DPRD di Negara Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan Sejarah.

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian *juridis normatif*, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Sistem Pemilu dan Perselesaian Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR dan DPRD.

Singkatnya, sistem pemilu dibagi menjadi daerah pemilihan tunggal atau *Single Member Constituency*, di mana hanya satu orang yang memperebutkan satu kursi, dan *Multi-Member Constituency* pemenangnya ditentukan oleh suara terbanyak, kemudian banyak daerah pemilihan, yang disebut representasi berimbang. Pemenang ditentukan dengan membagi jumlah kursi dengan jumlah suara. diperoleh peserta pemilu⁸

Ada dua jenis sistem dalam sistem proporsional, sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan di mana pemilih secara langsung memilih wakil legislatifnya. Sementara dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya bisa memilih partai politiknya saja, ini bedanya⁹:

⁷ Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 12.

⁸ Lihat, Luck Sandra Amalia dkk, *Evaluasi Pemilu 2014*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2016, hal. 13-14.

⁹ <http://bit.ly/3Z59Rae>, Diakses Pada 12 Januari 2023.

Poin Pembeda	Proporsional Terbuka	Proporsional Tertutup
Pelaksanaan	Partai Politik mengajukan daftar calon yang tidak disusun berdasarkan nomor urut dan tanpa nomor didepan nama. (Biasanya susunannya hanya berdasarkan abjad atau undian).	Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik.
Metode pemberian suara	Pemilih memilih salah satu nama calon.	Pemilih memilih partai politik.
Penetapan calon terpilih	Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.	Penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Jika partai mP.ndapatkan dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2.
Derajat keterwakilan	Memiliki derajat keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung, sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya.	Kurang demokratis karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang akan duduk di legislatif. Pilihan partai politik belum tentu pilihan pemilih.
Tingkat kesetaraan calon	Memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dan besar dari bawah dan menang karena adanya dukungan massa.	Didominasi kader yang mengakar ke atas karena kedekatannya dengan elite parpol,bukan karena dukungan massa.
Jumlah kursi dan daftar kandidat	Partai memperoleh kursi yang sebandingdengan suara yang diperoleh.	Setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan umlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil.
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. • Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. • Terbangunnya kedekatan antarpemilih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya. • Mampu meminimalisir praktik politik uang.
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang terjadinya politik uang sangat tinggi. • Membutuhkan modal politik yang cukup besar. • Rumitnya penghitungan hasilsuara. • Sulitnya menegakkan kuota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai mereka. • Tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat. • Menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat

	gender dan etnis.	pascapemilu.
--	-------------------	--------------

Sejak diterbitkannya PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD Pemberian *legal standing* bagi calon anggota DPR dan DPRD dalam perkara PHPU diatur. Jika kita membandingkan hukum acara Mahkamah Konstitusi saat ini yang menangani penyelesaian sengketa PHPU dengan PMK Nomor 16 Tahun 2009 sebagai pedoman yang digunakan, terkait status hukum pemohon di MK untuk pengajuan perkara PHPU bagi anggota DPR dan DPRD, disebutkan pihak yang dapat mengajukan permohonan tertulis kepada MK terkait perkara PHPU bagi anggota DPR dan DPRD. hanya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Sekjen ataupun lokal partai politik peserta pemilu atau kuasa hukumnya. Sedangkan status hukum calon perseorangan anggota DPR dan DPRD yang menjadi pihak pemohon ada dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 dan PMK Nomor 2 Tahun 2018.

B. Implikasi Sistem Proporsional Pemilu terhadap PMK tentang PHPU

Di indonesia pernah menggunakan sistem Proporsional, Muhammad Nizar Kherid dalam bukunya yang berjudul *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2021*, Ketika kepemimpinan Presiden Sukarno berakhir dan periode Orde Baru dimulai. Presiden Soeharto melalui kabinet pemerintahannya memperkenalkan kembali sistem proporsional tertutup untuk setiap pemilihan umum, dan kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., sistem proporsional tertutup digantikan oleh sistem proporsional terbuka yang masih digunakan sampai sekarang¹⁰.

¹⁰ Lihat, <http://bit.ly/3EHZS7n>, Diakses Pada 12 Januari 2023.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat mengajukan penyelesaian PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Dari peraturan perundang-undangan yang menangani kasus PHPU, terlihat bahwa partai politik sebenarnya memainkan peran yang sangat penting dalam PHPU.

Sistem proporsional terbuka yang masih digunakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Partai Politik. Pemberian sistem proporsional terbuka jelas akan melemahkan kelembagaan partai politik, karena peran partai politik hilang dalam pemilihan calon terpilih yang dapat mengakibatkan loyalitas kandidat kepada partainya berkurang, oleh karena itu dengan adanya PMK tersebut akan menambah kekuatan peran partai politik dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Sistem proporsional Ada dua sistem yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup Sejak PMK No 2 Tahun 2018 dikeluarkan, dalam kasus PHPU status hukum calon anggota DPR dan DPRD perseorangan telah diberikan dalam kasus PHPU calon anggota DPR dan Anggota DPRD.
2. Indonesia pernah menggunakan sistem dua skala baik tertutup ataupun terbuka. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD, sistem proporsional tertutup diganti dengan sistem proporsional terbuka dan tetap digunakan. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, akan memperkuat peran partai politik dalam perselisihan hasil pemilihan umum antara anggota DPR dan DPRD.

B. Saran

1. Sistem Proporsional tertutup akan mengurangi bahkan meniadakan sengketa PHPU yang diajukan oleh perseorangan.
2. Pemberian Pemberian *legal standing* haruslah dikembalikan ke Partai Politik saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Jimli Hasidiqie, 2000. *“Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru”*, FH-UI, Jakarta.
- Luck Sandra Amalia dkk, 2016. *Evaluasi Pemilu 2014*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Miriam Budiarto, 1996. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia, Jakarta.
- Fadjar, Mukthie, 2013. *PEMILU Perselisihan Hasil Pemilu dan DEMOKRASI*, cetakan pertama, Setara Perss, Malang.
- Harjono, 2008 *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Muhadam labolo dan Teguh Ilham, 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta..

B. Undang-Undang

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Partai Politik
- PMK Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- PMK Nomor 16 Tahun 2009 Tentang. Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Sumber Lain

- <https://bit.ly/41r970D>
(<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42678/t/Pimpinan+DPR+Soroti+Usulan+Perubahan+Sistem+Pemilu>), Diakses Pada 11 Januari 2023.
- <http://bit.ly/3Z59Rae> (<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/01150081/perbedaan-pemilu-sistem-proporsional-terbuka-dan-tertutup>), Diakses Pada 12 Januari 2023.

<http://bit.ly/3EHZS7n> (<https://nasional.tempo.co/read/1675169/kecatatan-sistem-proporsional-tertutup-di-era-orde-lama-dan-orde-baru>), Diakses Pada 12 Januari 2023.